

IMPLEMENTASI KONSEP MUZARA'AH TERHADAP PENGELOLAAN KEBUN KARET DI KECAMATAN RUMBAI PESISIR MENURUT EKONOMI ISLAM

Jum Harroni

STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau
Email: jumharroni@staisiak.ac.id

ABSTRAK

Muzara'ah adalah bentuk kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dengan petani penggarap. Yang mana pemilik lahan menyediakan lahan untuk digarap dan petani/penggarap berkewajiban untuk mengelola dan merawat lahan tersebut dengan sistem bagi hasil yang disepakati bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Konsep *Muzara'ah* dalam sistem pengelolaan kebun karet di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, Implementasi konsep *Muzara'ah* terhadap pengelolaan kebun karet di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru menurut Ekonomi Islam dan bagaimana *Muzara'ah* menjadi solusi dalam peningkatan ekonomi umat di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. *In forman* dalam penelitian ini adalah para pemilik lahan karet dan para petani/pengelola kebun karet di kecamatan Rumbai Pesisir. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut bahwa konsep *Muzara'ah* pada pengelolaan kebun karet dikecamatan rumbai pesisir berdasarkan kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani pengelola yang terjadi berdasarkan 3 hal, yang pertama karena tidak memiliki lahan, karena tidak memiliki waktu untuk mengelola dan yang terakhir karena tidak memiliki kemampuan mengelola. Implementasi *Muzara'ah* dalam Pelaksanaan kerjasama anatar pemilik lahan dengan pekerja/petani mengedepankan prinsip komitmen dan kejujuran. Dan *Muzara'ah* dapat menjadi solusi untuk peningkatan perekonomian ummat, karena terbukti dapat meningkatkan ekonomi para pekerja/petani dan pemilik lahan.

Kata Kunci: *Muzara'ah*, Implementasi

ABSTRACT

Muzara'ah is a form of cooperation in agriculture between land owners and tenants. Where the land owner provides land for cultivation and the farmer/cultivator is obliged to manage and care for the land with a mutually agreed profit-sharing system. This study aims to determine how the muzara'ah concept in the rubber plantation management system in Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City, the implementation of the Muzara'ah concept in rubber plantation management in the Rumbai Pesisir District of Pekanbaru City according to Islamic Economics and how Muzara'ah is a solution in improving economy. community in Rumbai Pesisir District, Pekanbaru City. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. The informants in this study were the owners of rubber land and farmers/managers of rubber plantations in Rumbai Pesisir District. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation. Based on the research, the following results were obtained that the muzara'ah concept in the management of rubber plantations in the coastal rumbai sub-district was based on an agreement between the land owner and the managing farmer which occurred based on 3 things, namely: first because they did not have land, because they did not have time to manage and lastly because they do not have land. have the ability to manage. The implementation of muzara'ah in the implementation of cooperation between land owners and workers/farmers prioritizes the principles of commitment and honesty. And muzara'ah can be a solution to improve the economy of the ummah, because it is proven to be able to improve the economy of workers/farmers and land owners.

Keywords: *Muzara'ah*, Implementation

PENDAHULUAN

Karet merupakan komoditi Ekspor yang mampu memberikan kontribusi didalam upaya peningkatan devisa Indonesia. Ekspor karet Indonesia selama 20 tahun terakhir terus menunjukkan adanya peningkatan dari 1.0 juta ton pada tahun 1985 menjadi 1.3 juta ton pada tahun 1995 dan 2.0 juta ton pada tahun 2005. Dan mencapai 2.9 Juta ton pada Tahun 2017 dan sayangnya menurun ke angka 2.1 juta ton pada tahun 2021. Seiring banyaknya peralihan kebun karet ke kebun sawit akibat anjloknya harga karet ketika itu. Pendapatan devisa dari komoditi ini pada semester pertama tahun 2020 mencapai US\$ 3.1 milyar, dan diperkirakan nilai Ekspor karet pada tahun 2021 akan mencapai US \$ 2,9 milyar (Kompas, 2021).

Sejumlah lokasi di Indonesia memiliki keadaan lahan yang cocok untuk pertanaman karet, sebagian besar berada di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Luas area Perkebunan karet tahun 2005 tercatat mencapai lebih dari 3.2 juta ha yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia. Diantaranya 85% merupakan Perkebunan karet milik rakyat, dan hanya 7% Perkebunan besar negara serta 8% Perkebunan besar milik swasta. Produksi karet secara nasional pada tahun 2005 mencapai 2.2 juta ton. Jumlah ini masih akan bisa ditingkatkan lagi dengan melakukan peremajaan dan memberdayakan lahan-lahan pertanian milik petani serta lahan kosong tidak produktif yang sesuai untuk Perkebunan karet.

Dengan memperhatikan adanya peningkatan permintaan dunia terhadap komoditi karet ini dimasa yang akan datang, maka upaya untuk meningkatkan pendapatan petani melalui perluasan tanaman karet dan peremajaan kebun bisa merupakan langkah yang efektif untuk dilaksanakan. Guna mendukung hal ini, perlu diadakan bantuan yang bisa memberikan modal bagi petani atau pekebun swasta untuk membiayai pembangunan Kebun karet dan pemeliharaan tanaman secara intensif. Tanaman karet (*Hevea brasiliensis*) termasuk dalam famili Euphorbiacea, disebut dengan nama lain rambung, getah, gota, kejai ataupun hapea. Karet merupakan salah satu komoditas Perkebunan yang penting sebagai sumber devisa non migas bagi Indonesia, sehingga memiliki prospek yang cerah. Upaya peningkatan produktivitas tanaman tersebut terus dilakukan terutama dalam bidang teknologi budidaya dan pasca panen. Agar tanaman karet dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan lateks yang banyak maka perlu diperhatikan syarat-syarat tumbuh dan lingkungan yang diinginkan tanaman ini. Apabila tanaman karet ditanam pada lahan yang tidak sesuai dengan habitatnya maka pertumbuhan tanaman akan terhambat.

Lingkungan yang kurang baik juga sering mengakibatkan produksi lateks menjadi rendah. Sesuai habitat aslinya di Amerika Selatan, terutama Brazil yang beriklim tropis, maka karet juga cocok ditanam di Indonesia, yang sebagian besar ditanam di Sumatera Utara dan Kalimantan. Luas areal Perkebunan karet tahun 2019 tercatat mencapai lebih dari 3,5 juta hektar yang sebagian besar yaitu 85% merupakan Perkebunan karet rakyat dan hanya 8% Perkebunan besar milik swasta serta 7% Perkebunan besar milik negara termasuk karet alam merupakan kebutuhan yang vital bagi kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini terkait dengan mobilitas manusia dan barang yang memerlukan komponen yang terbuat dari karet seperti ban kendaraan, conveyor belt, sabuk transmisi, dock fender, sepatu dan sandal karet. Kebutuhan karet alam maupun karet sintetis terus meningkat sejalan dengan meningkatnya standar hidup manusia.

Muzara'ah seringkali diidentikkan dengan Mukhabarah. Diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan. Bila Muzara'ah benihnya dari pemilik lahan, sedangkan Mukhabarah benihnya dari

penggarap. Muzara'ah memberikan penjelasan tentang kewajiban yang sama antara pemilik kebun dan pengelola kebun terhadap lahan perkebunan tersebut dengan sistem bagi hasil menurut Islam, sesuai dengan Firman Allah Qs. Al-Baqarah [2] : 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرِضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya: Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Fenomena pelaksanaan kerjasama bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun karet di Kecamatan Rumbai Pesisir di atas, yang secara pelaksanaan bertentangan dengan konsep-konsep Muzara'ah, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "Implementasi Konsep Muzara'ah Terhadap Pengelolaan Kebun Karet Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Menurut Ekonomi Islam".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan digunakan metode deskriptif kualitatif ini maka data yang didapatkan akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Desain penelitian deskriptif kualitatif ini dibagi dalam empat tahap, yaitu:

A. Perencanaan

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah sebagaiberikut: analisis standar sarana dan prasarana, penyusunan rancangan penelitian, penetapan tempat penelitian, dan penyusunan instrumen penelitian.

B. Pelaksanaan

Pada tahap ini peneliti sebagai pelaksana penelitian sekaligus sebagai human instrument mencari informasi data, yaitu wawancara mendalam pada Tokoh Masyarakat, Pemilik lahan kebun dan Penggarap Kebun.

C. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap pemilik lahan kebun.

D. Evaluasi

Sistem kerja sama yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap kebun dan analisis apakah tanggung jawab ke dua belah pihak sudah sesuai kemudian dievaluasi sehingga diketahui bahwa kerja sama yang dilakukan sesuai dengan Ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini adalah pemilik lahan dan pengelola kebun karet di Kecamatan Rumbai Pesisir sebanyak 50 orang. Karena keterbatasan waktu dan kemampuan untuk menjangkau seluruh popula. Penulis mengambil sampel dalam penelitian ini sebanyak 40% atau 20 orang dari 50 orang yaitu 3 orang dari pemuka masyarakat dan tokoh masyarakat 7 orang pemilik kebun dan 10 orang penggarap kebun di Kecamatan Rumbai Pesisir. Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek . Peneliti melakukan tanya jawab langsung terhadap pemilik dan pengelola kebun karet di Kecamatan Rumbai Pesisir dan respon tambahan

lainnya untuk memperoleh informasi sesuai dengan data yang diperlukan. Metode analisa data yang digunakan adalah metode yang disesuaikan dengan data deskriptif kualitatif, yaitu dimana setelah data dikumpulkan kemudian dilakukan penganalisaan secara kualitatif lalu digambarkan dalam bentuk uraian tentang masalah yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Geografis

Kecamatan Rumbai Pesisir dipimpin oleh Camat yang diangkat oleh Pemerintah Daerah. Kecamatan Rumbai Pesisir memiliki 6 Kelurahan yang memiliki 66 Rukun Warga (RW) dan 286 Rukun Tetangga (RT). Adapun jarak kecamatan ini dari Kota Pekanbaru sekitar 25 Kilometer atau 20 menit perjalanan yang dapat ditempuh dengan menggunakan alat transportasi darat dan sungai.²⁸ Berdasarkan data statistik, populasi penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir berjumlah 67.179 jiwa, dengan perincian Laki-laki 33.081 orang dan 34.098 orang perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 15.153 kepala keluarga, perhatikan tabel berikut:

TABEL. IV. 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Umur

NO	USIA	JUMLAH (JIWA)
1	0 – 4 Tahun	7.792
2	5 Tahun	1.543
3	6 Tahun	1.429
4	7 – 12 Tahun	7.342
5	13 – 15 Tahun	3.836
6	16 Tahun	1.450
7	17 Tahun	1.623
8	18 Tahun	1.670
9	19 – 24 Tahun	10.354
10	> 24 Tahun	30.200
JUMLAH		67.179

Sumber: bps.go.id

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir lebih banyak pemuda dari pada orang tua. Banyak pemuda tersebut sehingga menunjukkan adanya semangat baru dalam upaya memajukan Kecamatan Rumbai Pesisir. Disamping itu, dilihat dari mata pencahariannya, masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir bekerja dibeberapa bidang pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. IV.3
Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan

NO	USIA	JUMLAH (JIWA)
1	Pertanian Tanaman Pangan	12
2	Perkebunan	2.176
3	Perikanan	839
4	Peternakan	1.062
5	Pertanian Lainnya	1.550
6	Industri Pengolahan	2.279
7	Perdagangan	19.131
8	Jasa	12.254
9	Angkutan	5.394
10	Lainnya	3.124
Jumlah		47.821

Sumber: bps.go.id

Sesuai dengan letak geografi dan demografinya, mata pencaharian masyarakat Kecamatan

Rumbai Pesisir didominasi oleh pertanian, perdagangan dan nelayan.

B. Agama

Penduduk asli Kecamatan Rumbai Pesisir mayoritas beragama Islam, adapun yang beragama selain Islam hanya sebagian kecil dan merupakan penduduk pendatang dari luar daerah. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. IV.4
Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah (Jiwa)
1	Islam	59.926
2	Kristen Khatolik	3.451
3	Kristen Protestan	3.181
4	Hindu	253
5	Budha	368
Jumlah		67.179

Sumber: bps.go.id

Hampir tidak ada agama lain yang berkembang didaerah ini selain agama Islam, sehingga tidak heran lagi jika aktifitas penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir mencerminkan budaya yang Islami. Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir termasuk penganut agama yang taat, hal ini dapat dilihat dari banyaknya dibangun Masjid dan Mushalla, yang mana selain tempat ibadah, Masjid dan Mushalla juga dijadikan sebagai tempat upacara keagamaan lainnya. Adapun jumlah sarana ibadah yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. IV.5
Sarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah (Unit)
1	Masjid	42
2	Surau/Langgar	42
3	Gereja	4
Jumlah		88

Sumber: bps.go.id

Sejalan dengan pemahaman bahwa melayu itu sangat identik dengan Islam, maka dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana ibadah yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir sudah sangat memudahkan masyarakat untuk melaksanakan ibadah. Dan begitu juga bagi masyarakat non muslim yang melainkan menjalankan ibadah di daerah lain sesuai dengan kepercayaan masing-masing.

C. Pendidikan dan Sosial Budaya Masyarakat

Pendidikan adalah sarana yang terpenting dalam menunjang pembangunan. Setiap masyarakat yang ingin maju dan berkembang, maka pendidikan merupakan kebutuhan yang tidak boleh diabaikan, karena makin tingginya tingkat pendidikan suatu daerah, memberikan indikasi terhadap majunya pola berpikir masyarakat yang ada didalamnya. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan di Kecamatan Rumbai Pesisir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. IV.6
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Sarana Ibadah	Jumlah (Jiwa)
1	Tidak/Belum Sekolah	10.825
2	SD	15.118
3	SLTP	14.275
4	SLTA	20.249

5	Diploma I/II/III	1.310
6	Diploma IV/ Perguruan Tinggi Strata I	2.495
Jumlah		64.272

Sumber: bps.go.id

Dari tabel II dan V dapat dilihat bahwa masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir memiliki minat yang tinggi terhadap pendidikan anak. Hal ini terlihat walaupun mayoritas penduduknya hanya sebagai petani, pedagang dan nelayan namun jumlah penduduk yang menduduki jenjang pendidikan 9 tahun setara SMP sampai dengan 12 tahun setara SMA dan perguruan tinggi sangat tinggi. Adapun sarana atau lembaga pendidikan masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel. IV. 7
Sarana/Lembaga Pendidikan Negeri Dan Swasta

No	Sarana Pendidikan	Jumlah (Unit)
1	TK/PAUD	17
2	SD/MI	23
3	SMP/MTS	9
4	SMA/MA	2
5	SMK	1
Jumlah		52

Sumber: bps.go.id

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan di Kecamatan Rumbai Pesisir cukup memadai untuk membantu pembangunan pengetahuan masyarakat. Disamping itu banyak pelajar yang mengikuti pendidikannya diluar Kecamatan Rumbai Pesisir bahkan tidak sedikit yang menamatkan jenjang pendidikan yang ada di Propinsi Riau khususnya guna menambah pengalaman.

Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir tidak terlepas dari pengaruh budaya-budaya yang dibawa dari luar. Namun mereka tetap melestarikan budaya yang diwariskan secara turun-temurun tanpa merusak hubungan sosial terhadap pewaris budaya lain. Hal initerlihat dengan tetap terjaganya keharmonisan hidup antara satu suku dengan suku lainnya.

Adat istiadat memang selalu ada dalam setiap daerah, dan tentunya sangat beragam sesuai dengan suku masing-masing. Hal ini menggambarkan luasnya kebudayaan yang dimiliki masyarakat di suatu daerah tertentu. Adat- istiadat merupakan salah satu bagian dari kebudayaan masyarakat secara keseluruhan yang tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan itu sendiri.

Tabel.IV.8
Penduduk Menurut Suku

No	Nama Suku	Jumlah (Jiwa)
1	Melayu	30.889
2	Jawa	5.580
3	Minang	20.792
4	Batak	5.971
5	Sunda	1.710
6	Banjar	513
7	Bugis	994
8	Warga Negara Asing	30
Jumlah		66.479

Sumber: bps.go.id

Pada umumnya masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir adalah suku Melayu dan Minang

dengan menisbahkan garis keturunannya kepada ibu (*Matrilineal*). Masyarakat suku Melayu dan Minang yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir sangat menjunjung tinggi persaudaraan dengan menerapkan sistem kekeluargaan. Apapun urusannya tahap pertamanya mesti dilakukan dengan sistem kekeluargaan tanpa mengabaikan adat setempat.

Adapun kegiatan sosial kemasyarakatan penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir antaralain:

1. Wirid (umum) yang diadakan satu kali seminggu oleh pengurus masing- masing Masjid;
2. Wirid Ibu-ibu Majelis Taklim yang diadakan setiap hari Jum'at;
3. Wirid akbar yang diadakan satu kali dalam satu bulan ditempat-tempat wirid se Kecamatan Rumbai Pesisir secara bergiliran;
4. Wirid Permata Kecamatan dan Kelurahan;
5. Gotong-royong apabila memperingati hari-hari besar umat Islam dan acara adat maupun pesta;
6. Ta'ziah dan ikut serta dalam pelaksanaan jenazah secara suka rela, danlain-lain;
7. Gerakan Ibu-ibu Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) KecamatanRumbai Pesisir;
8. Posyandu dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Kecamatan RumbaiPesisir;
9. Gerakan Cinta Keluarga Miskin (GENTAKIN) Kecamatan RumbaiPesisir.

D. Konsep *Muzara'ah* dalam sistem pengelolaan kebun karet di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

Masyarakat Rumbai pesisir memang dikenal dengan gigihnya bekerja, sebab tidak bisa dipungkiri kebutuhan hidup yang banyak dan tidak semua masyarakat memiliki pendidikan tinggi yang mengharuskan dia harus bekerja serabutan diladang pertanian orang yang memiliki lahan, contohnya pak Ismet yang harus bekerja sebagai buruh panen sawit, karena tidak memiliki lahan dan pendidikan yang memadai, beliau hanya tammatan SD, mau tidak mau beliau harus bekerja sebagai buruh panen, banyaknya masyarakat rumbai pesisir yang menjual tanahnya sebab untuk kebutuhan rumah tangga, maka banyak yang memiliki dana lebih membeli tanah di daerah rumai pesisir, selain tanahnya bagus juga harganya yang masih terjangkau. Sebagian ditanami sawit dan sebagian lagi ditanami karet.

Adapun data Luas kebun karet di kecamatan Rumbai Pesisir adalah sebanyak 138 Hektar yang tersebar di delapan kelurahan akan tetapi yang memiliki jumlah yang lebih banyak terletak di kelurahan Tebing Tinggi Okura yaitu sebanyak 78 Hektar.¹ Dan dari keseluruhan itu penulis hanya terfocus pada beberapa petani karet karena disebabkan waktu dan data pemilik lahan yang di dapat. Adapun data petani karet yang berhasil penulis peroleh di kecamatan Rumbai Pesisir Adalah :

Tabel. IV.9
Data Kebun Karet di Kecamatan Rumbai Pesisir

No	Nama	Pekerjaan	Alamat /Kelurahan	Luas lahan /H ₂
1	Agung	PNS	Pekanbaru	4
2	Ahmad Sofisn I	PNS	Pekanbaru	7
3	Ahmad Sofian II	Wiraswasta	Pekanbaru	4
4	Ahmad Hasim	Guru	Dumai	5
5	Budi	Guru	Sungai Ukai	2
6	Budiono	Pegawai Swasta	Duri	2

¹ BPS. Kota Pekanbaru. *Kecamatan Rumbai Pesisir dalam Angka Tahun 2021*.

7	Dodi Warlis	Pedagang	Bangkinag	3
9	Dinda Wati	Pedagang	Pekanbaru	8
10	Deni Wawan	Petani	Tebing Tinggi Okura	4
11	Firdaus	Petani	Sungai Ambang	3
12	Firman	Petani	Tebing Tinggi Okura	2
13	H. Gani	PNS	Bangkinang	5
14	H. Anto	Wiraswasta	Pekanbaru	3
15	H. Amir	PNS	Duri	4
16	Sapto	Pegawai Swasta	Sungai Ambang	1
17	Slamet	Petani		5

Sumber: Kelurahan Tebing Tinggi Okura, Sungai Ambang, Sungai Ukai

Selain data diatas masih banyak lagi yang belum penulis temukan, disebabkan keterbatasan waktu dan informasi. Data diatas hanya sampel yang memiliki kebun karet di Kecamatan Rumbai Pesisir dari data Staf Luran dan Warga sekitar, dari data diatas tidak semua yang mengikat akan Muzara'ah atau kerjasama dengan pihak pengelola atau pekerja dengan sistem bagi hasil, dari data diatas penulis hanya menemukan sebanyak 9 orang yang menyerahkan lahannya dikelola oleh pekerja dengan sistem bagi hasil atau dengan sistem Muzara'ah. Adapun perolehan Jumlah karet dikecamatan Rumbai Pesisir dari data BPS Kota Pekanbaru. Kecamatan Rumbai Pesisir dalam Angka Tahun 2021 diperoleh data seperti dibawah.

Tabel. IV.10
Data Perolehan Hasil Kebun Karet di Kecamatan Rumbai Pesisir

No	Tahun	Jumlah /Ton	
		Rumbai Pesisir	Indonesia
1	2017	69	2.9 Juta
2	2018	69	2.7 Juta
3	2019	69	2.4 Juta
4	2020	65	2.2 Juta
5	2021	65	2.1 Juta

Sumber: bps.go.id dan databok.katadata.co.id

Dari data diatas bahwa perolehan hasil kebun karet di kecamatan Rumbai Pesisir tahun 2017 sebesar 69 ton sedangkan total perolehan hasil karet se Indonesia pada tahun 2017 adalah sebesar 2.9 Juta Ton. Di kecamatan Rumbai Pesisir perolehannya tidak bertambah sampai tahun 2019 yaitu tetap diangka 69 Ton, sedangkan di Indonesia secara Nasional Menurun. pada tahun 2018 hanya mencapai 2.7 Juta Ton dan pada Tahun 2019 turun lagi menjadi 2.4 Juta ton. Dan pada tahun 2021 turun lagi menjadi 65 ton untuk Kecamatan Rumbai Pesisir dan untuk secara Nasional sebesar 2.1 juta ton.

Tanaman karet memang dulu sangat menjadi primadona dikalangan para petani dan menjadi pokok penghasilan mingguan bagi para petani selain ber sawah memang karet lah salah satu penghasil utama masyarakat dimasa dahulu. Akan tetapi beberapa tahun terakhir harga karet anjlok memnyebabkan banyak petani tidak lagi focus pada lahan karet bahkan banyak masyarakat mengganti kebun karetnya menjadi ladang sawit makanya dari tahun ketahun jumlah lahan karet terus mengalami penurunan seperti halnya di Kecamatan Rumbai Pesisir seperti data dibawah:

Tabel. IV.11

Data lahan Kebun Karet di Kecamatan Rumbai Pesisir

No	Tahun	Jumlah/H ₂	
		Rumbai Pesisir	Indonesia
1	2017	158	3.7 Juta
2	2018	158	3.7 Juta
3	2019	147	3.7 Juta
4	2020	140	3.4 Juta
5	2021	138	3.1 Juta

Sumber: *bps.go.id* dan *databok.katadata.co.id*

Dari data diatas diperoleh bahwa jumlah lahan karet di kecamatan Rumbai pesisir dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Penurunan ini diakibatkan anjloknya harga karet yang mencapai Rp. 2.500/Kg yang menyebabkan orang tidak mau lagi mengelola karetnya sebab pengeluarannya tidak sebanding dengan pendapatan yang dihasilkan, alhasil banyak ladang yang dibiarkan saja, bahkan banyak dari para petani yang beralih ke ladang sawit, tanaman karet yang tadinya dialih fungsikan menjadi tanaman sawit.

Seiring berjalannya waktu harga karet mulai kembali stabil, menyebabkan para pemiliklahan yang tadinya membiarkan lahannya sekarang mulai membersihkan lahannya lagi. Bagi yang memiliki lahan karet yang lumayan luas dan tidak bisa mengelolanya sendiri, maka pemilik lahan biasanya mempekerjakan masyarakat sekitar untuk menggarap ladang karet tersebut dengan sistem bagi hasil, bagi hasil disini sangat bervariasi, ada yang menggunakan sistem 50-50, maksudnya 50% hasil pertanian karet untuk yang memiliki lahan, dan 50% lagi untuk yang menggarap. Ini yang lazim yang terjadi di kecamatan Rumbai pesisir, akan tetapi ada juga yang membuat 70-30, maksudnya 30% untuk pemilik lahan dan 70% untuk yang menggarap, selain itu ada juga yang menetapkan bagi hasilnya sebesar 60-40, yakni 60% bagi yang memiliki lahan dan 40% bagi yang menggarap tergantung kesepakatan antara pemilik lahan dengan penggarap. Dalam Islam kerjasama dalam pertanian biasanya disebut dengan *Muzara'ah*.

Kerja sama dalam Islam memiliki banyak istilah, salah satunya Muzara'ah, akad Muzara'ah ini terjadi disebabkan beberapa hal diantaranya:

1. Tidak memiliki lahan

Tani merupakan salah satu penghasilan utama masyarakat Rumabia pesisir, sebab dari dulu tani merupakan pekerjaan utama masyarakat sekitar, terutama bagi masyarakat yang memiliki pendidikan dibawah, selaintidak memiliki ijazah yang memadai dan juga keahlian lain selain bertani menjadi penyebab banyak masyarakat memilih untuk bertani, bagi yang memiliki lahan memadai dan memiliki waktu yang lumayan banyak biasanya mereka menggarap lahan mereka sendiri, dan bagi yang memiliki lahan akan tetapi tidak sempat mengelolanya, maka mereka memilih menyerahkannya kepada masyarakat yang mampu untuk mengelolanya dengan sistem bagi hasil. Karena sebagian masyarakat tidak memiliki lahan dan mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik makan dan juga pendidikan anak maka sebagian mereka memilih untuk mengelola kebun karet milik pemilik lahan dengan sitem bagi hasil. Hal ini senada dengan ungkapan bapak Riko,

"Ya kita kan pendatang disini, perantaulah, saya sendiri berasal dari Medan, saya disini sudah hampir 20 Tahunan lah, kita kan tidak punya lahan, dan kalau kita Cuma jadi buruh panen sawit kan gak mencukupi, karena tukang panen sekarang banyak, lagian kalau panen sawit kerjanya Cuma 2 kali dalam sebulan, iya kalau panen kita banyak kalau gak ya gak makanlah, makanya kemaren pas ditawari sama pak Selamat untuk kelola Karet beliau ya

kita terima, karena kita sendiri gak da lahan, memang kalau ada yang minta panen sawit masih saya kerjakan juga, kan nyadapnya gak bisa juga tiap hari, sadap 2 hari liburkan 1 hari, nanti kalau disadap tiap hari ntar karetinya cepat mati”²

Selain Pak Riko, pak Agus juga mengatakan hal yang sama bahwa tidak memiliki lahan karet yang membuat mereka menggunakan muzara’ah dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan si pemilik lahan, sebagaimana ungkapan beliau:

“Karet yang saya sadap itu lumayan juga ya, sekitar 3 Hektar, yang nyadap Cuma bertiga sama anak istri, ya gak siaplah satu hari, ya gimanalagi kita tidak punya kebun karet, terpaksa kita nyadap karet pak sofian, ya Alhamdulillah lah, kalau untuk kebutuhan harian tercukupilah daripada jadi buruh serabutan, tapi ya kalau nyadap karet ni kalau musim hujan ya pening juiga.”

Jadi data data dan hasil wawancara dengan para penyadap karet masyarakat Rumbai pesisir alasannya salah satunya adalah karena tidak memiliki lahan sendiri. Sebab yang jadi buruh serabutan kadang ada kadang tidak jadi belum bisa mencukupi kebutuhan kehidupan. Kalau nyadap karet memang penghasilannya ada terus kecuali musim hujan harus extra.

2. Tidak memiliki waktu untuk mengelola

Dalam hal kerja sama ada dua hal yang biasanya terjadi, yang pertama tidak memiliki dana/modal atau lahan sebagai modal awal, yang kedua memiliki dana/modal dan lahan akan tetapi tidak punya cukup waktu untuk mengelola sendiri, dari 2 permasalahan ini maka timbul lah yang namanya kerjasama atau partnership maka karena sebab tadi maka terjadilah kesepakatan, begitu juga dengan kerja sama *Muzara’ah* yang mana akad *Muzara’ah* ini mempertemukan dua pihak yang mana satu memiliki lahan dan yang satu memiliki waktu untuk mengelola.

Seperti halnya bapak Amir, beliau memiliki lahan karet siap disadap atau di deres sebanyak 4 hektar sedangkan beliau sendiri bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) lahan tersebut dibeli beliau pada tahun 2004 lalu kepada masyarakat sekitar dan ditanami karet sampai sekarang. Beliau menyerahkan lahannya kepada masyarakat sekitar untuk disadap dan menetapkan bagi hasil sebesar 50/50 disetiap panennya, dan untuk pemeliharaan diserahkan kepada pekerja, seperti merawat, membersihkan dari hama rumput dan memeliharanya. Adapun hasil panennya dijual sekali dalam seminggu, dengan harga yang bervariasi. Sebagaimana ungkapan beliau:

“Karet saya itukan dah lama, dulu saya beli sama warga setempat kebetulah waktu itu dia jual lumayan murahlah, memang dulunya tanah itu udah ada karet tapi sikit terus saya tumbang tanak awal lagi sampai sekarang, kalau saya kan kerja jadi gak ada waktulah untuk ngelola sendiri, kebetulah pak ujang tu dekat denga kebun kita rumahnya, dan beliau gak da kerjaan tetapnya, masih serabutan lah, ya saya inisiatif sendiri menawarkan dengan beliau untuk nyedap karet tadi dengan sistem bagi hasil 50/50 gitu, ya kan lumayan juga daripada dibiarkan gak dikelola kan sayang tu kebun, nanti malah disadap orang diam-diam, ni kan kalau kita kasih ke pak ujang beliau juga bisa sekalian rawat dan jaga juga, ya untung-untung bantu ekonomi merekalah, kalau masalah hasil kan memang relatif, tergantung cuaca, soalnya karet ini lo lumayan ribet, hujan salah, kemarau juga salah, kalau hujan gak bisa nyadap, kalau kemarau getahnya gak banyak karena keburu kering, ya begitulah.”³

Selain pak Amir ada juga Pak Spto, beliau tinggal dikecamatan rumbai pesisir tepatnya di okura, memang karet beliau juga dekat okura, akan tetapi beliau kerja sebagai guru di salah satu sekolah di Rumbai jadi kesibukan beliau lumayan padat yang menyebabkan

² Pak Riko. Wawancara Tanggal 12 April 2022 Jam 10.31 Wib

³ Pak Amir. Wawancara Tanggal 12 April 2022 Jam 10.51 Wib

beliau tidak bisa nyadap karet sendiri, beliau memiliki karet dengan luas +- 2 Hektar. Beliau menyuruh tetangganya pak Agus supaya menyadap karet tersebut dengan sistem 70/30. Untuk pak Saptonya 30 sebagai pemilik kebun, dan untuk pak agusnya 70 sebagai pengelola, sebab mereka masih tetanggan. Sebagaimana ungkapan beliau melalui wawancara penulis:

“ya sajakan sampai sekarang masih ngajar, jadi liburnya Cuma hari minggu, kebetulah tetangga itu gak da kerjanya, ya kita bicarakanlah sama beliau mau gak nyadap kebun karet kita, ya alhamdulillah beliau mau, kalau saya netapkan 70/30, untuk saya 30, untuk dia 70. Karena kan lumayan capek itu, lagian pak agus rajin juga bersihkan kebun tu, kebun bersih dibuat beliau, bahkan anak-anak sering main dibawahnya, udah kayak disapu aja tu, ya kadang dilimas beliau, kadang saya belikan racun untuk disemprot. Kalau penghasilannya ya tergantung berapa hari nyadapnya, kalau seminggu tu disadap 2 hari ya sedikit dapatnya, kalau disadap 5 hari ya banyak, ya gitulah, tergantung cuaca juga sih”⁴

Salah satu faktor terhadap kerjasama muzara'ah ini adalah masalah waktu atau kesempatan untuk mengelola, sebab kebanyakan yang memiliki ladang karet rata-rata sudah mempunyai pekerjaan tetap, ada yang sebagai ASN/PNS ada juga Guru, Karyawan Swasta. Makanya kebanyakan mereka mencari masyarakat sekitar atau masyarakat kepercayaan untuk mengelola kebun karet tersebut.

3. Keahlian

Keahlian atau skill merupakan modal dasar pada setiap umat manusia, karena keahlian yang bisa membentuk kepribadian masing-masing dan keahlian juga yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, keahlian seseorang sangat berbeda-beda, ada yang ahli dibidang pertanian, ada yang dibidang perikanan, ada yang dibidang otomotif dan lain sebagainya. Keahlian merupakan faktor utama keberhasilan seseorang dalam suatu pekerjaan.

Pada konsep *muzara'ah* seseorang yang memiliki lahan tetapi tidak memiliki keahlian dalam mengelola lahan tersebut bisa bekerja sama dengan seseorang yang memiliki keahlian pada pertanian, sebab kalau dikerjakan tetapi bukan pada bidangnya maka hasilnya akan tidak memuaskan. Hal ini senada dengan ungkapan pak Agung pemilik lahan karet dikecamatan Rumbai pesisir. :

“Jujur saya kan memang gak bisa nyadap karet ini, sebenarnya karet ini adalah warisan dari orang tua saya, memang gak banyak, Cuma +- 2 Hektar Cuma, kalau disadapnya lumaya juga tu, akan tetapi saya memang gak pandai nyadap, ntar kalau saya yang nyadap cepat mati malah karetinya, makanya saya serahkan sama pak kisman untuk menyadapnya, memang beliau udah biasa dari dulu nyadap karet orang, lagian kerja pak kisman juga sangat telaten dan ulet, bersih lagi, ya kita sistem bagi hasil aja, biasanya disini 50/50 lah. Untuk bantu biaya hidup mereka juga. Ya saling bantulah namanya, beliau yang nyadap dan ngerawat karetinya, saya yang kasih pupuknya ya jarang sih dipupuk, paling 1 kali dalam setahun, kadang sampai dua tahun baru dipupuk. He he he.”⁵

Dari hasil wawancara dan temuan lapangan diperoleh hasil bahwa, setidaknya ada tiga faktor sebab terjadinya konsep muzara'ah pada lahan perkebunan karet di kecamatan Rumbai pesisir yaitu:

- a. Tidak memiliki lahan
- b. Tidak mempunyai waktu untuk mengelola
- c. Tidak memiliki keahlian dalam mengelola

⁴ Pak Spto. *Wawancara* Tanggal 12 April 2022 Jam 11.11 Wib

⁵ Pak Agung. *Wawancara* Tanggal 12 April 2022 Jam 11.31 Wib

E. Implementasi konsep *Muzara'ah* terhadap pengelolaan kebun karet di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru menurut Ekonomi Islam.

Muzara'ah dalam Prinsipnya adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih terhadap pengelolaan ladang oleh petani yang terdiri dari 2 orang, yang mana salah satunya pemilik lahan dan yang satunya pengelola.

Adapun muzara'ah yang terjadi di Kecamatan Rumbai Pesisir adalah kerja sama antara pemilik lahan kebun karet yang sudah siap di sadap atau diproduktifkan terhadap petani atau pekerja yang memiliki keahlian dalam mengelola kebun karet dengan sistem bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama, yang mana keduanya memiliki tanggung jawab masing-masing, seperti si pemilik lahan menyediakan lahan atau kebun karet yang sudah siap di sadap atau di deres, dan bagi si pekerja atau petani memiliki tanggung jawab untuk mengelola kebun karet seperti menyadap, membersihkan ladang, serta menjaganya. Seperti hasil wawancara penulis dengan salah satu pekerja/petani beliau mengatakan:

“Saya pendatang disini, kebetulah kenal pak Anto dari sodara, ya ditawari mau gak menderes karet, nanti disediakan rumah serta listrik dan pasilitasnya di sana katany, ya memang kita tinggal di kebun karet itu, rumahnya kan ada, aliran listrik juga ada, semua peralatan dapur dan peralatan rumah juga lengkap, ya kita tinggal bawa baju aja sih, karena kan sebenarnya dulu ada juga ni yang jaga sebelum kami, Cuma bapak itu udah pulang kampung, beliau juga merantau kesini, kabarnya sih dulu orang nias. Kalau masalah kerjanya ya, menderes/nyadap terus bersihkannya lah, sekalian juga juga. Soalnya kadang ada juga orang yang mau nyuri karet ni. Bagi hasil lah sama pak Anto, 50-50, ya lumayan lah, ketimbang dikampung. Kita kadang dikasih jatah beras juga sih sama pak Anto.”⁶

Dalam hal kerja sama ada beberapa hal yang mesti di jaga diantaranya :

1. Komitmen

Jadi komitmen itu perlu baik itu petani atau pemilik lahan, komitmen bersama diperlukan dalam hal kesepakatan ini, sebab ketika ada salah satu yang berhianat maka kesepakatan itu akan hilang dengan sendirinya. Seperti ungkapan pak Anto

“Kita ya dari awal pegang komitmen sama petaninya, ya kita kasih lahan, sadaplah dereslah dan jangan lupa dirawat supaya bisa bertahan lama, sebab kalau deres nya asal-asalan umur karet ni gak bakal lama, maka kita kasih komitmen supaya menjaga nya seperti kebun kita sendiri, karena kita disini sama-sama cari makan. Ya kalau komitmen itu dilanggar berarti kesepakatan kita cukup sampai disini, contohnya saya suruh hanya dua garis perbatang dibuat empat atau digantung, ya saya selaku pemilik kebun ya merasa dirugikan. Bisa jadi saya kan cari yang lain untuk deresnya, kalau saya ya harus betul-betul seriuslah. Karena komitmen itu kuncinya”⁷

2. Kejujuran

Dalam hal kerja sama kejujuran juga merupakan faktor terpenting dan paling utama yang harus dijunjung tinggi, sebab ketika salah seorang tidak jujur maka kesepakatan keduanya bisa berahir atau batal. Dalam hal sitem Muzara'ah dalam hal perkebunan karet ini kejujuran adalah kuncinya, sebab ketika salah satu tidak jujur maka akan ada salah satu yang dirugikan seperti contoh ketika menimbang karet hasil deresan dalam minggu ini ditimbang yang tadinya hasilnya 500 Kg akan tetapi dilaporkan hanya 300 Kg, berarti pemilik lahan sudah merugi 200 Kg. Secara sederhana, sekiranya harga karet Rp.12.000/Kg maka dikali 200 Kg = Rp.2.400.000 dibagi 50-50 berarti pemilih lahan sudah merugi sebesar 1.2 juta, maka disini dituntut kejujuran sebagaimana ungkapan Pak Selamat selaku pemilik lahan karet di

⁶ Pak Agus. Wawancara Tanggal 12 April 2022 Jam 11.41 Wib

⁷ Pak Anto. Wawancara Tanggal 12 April 2022 Jam 10.31 Wib

Kecamatan Rumbai Pesisir,

“ Sebenarnya penipuan ini sering terjadi ni, dimana saja, maka saja selalu tekankan sama pak Rio selaku yang menderes karet kita itu, jangan pernah bohongi saya, berapa kau dapat kasih tau segitu, kalau tidak yang kamu makan itu haram jadinya, dan besok ketahuan sama saya tentu kamu akan kehilangan pekerjaannmu. “ kalau memang butuh duit bagus bilang dengan saya jangan main curang, saya gitukan itu”⁸

Sering terjadi biasanya ada dua cara, yang pertama masalah berapa kilo hasil panennya dan yang kedua berapa harga per Kg nya. Ini paling mudah dimanipulasi. Maka diperlukan kejujuran diantara dua pihak yang berkerjasama.

F. Muzara'ah Menjadi Solusi Dalam Peningkatan Ekonomi Umat di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

Muzara'ah merupakan akad kerjasama yang dilakukan atas dasar tolong menolong, sebab bagi pemilik lahan, seluas apapun lahannya akan tetapi tidak memiliki waktu untuk mengelolanya maka percuma, begitu juga dengan para petani yang memiliki skil atau kemampuan dalam mengelola karet akan tidak ada gunanya kalau tidak memiliki kebun karet, maka disini akan muzara'ah adalah bentuk tolong menolong antara pemilik kebun dengan yang mempunyai skil dalam berkebun karet.

Salah satu tujuan kerja sama muzara'ah adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tadinya tidak memiliki pekerjaan maka dengan kerja sama ini bisa meningkatkan pendapatan para petani. Diharapkan dengan adanya kerja sama ini bagi masyarakat yang tidak memiliki kemampuan bekerja sebagai pegawai yang memang keahliannya bertani dapat membantu perekonomian khususnya masyarakat kecamatan Rumbai pesisir.

Kesejahteraan ummat adalah ketika semua kebutuhannya terpenuhi, kesejahteraan ummat juga merupakan kunci kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial agar dapat hidup layak dan mengembangkan diri, sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya kesejahteraan masyarakat sering kali mencakup kekayaan, tetapi juga meliputi faktor-faktor lain yang mungkin saja terpisah dari kekayaan pada berbagai tingkat misalnya kebahagiaan dan kesehatan.

Adapun ciri-ciri peningkatan Ekonomi Ummat disuatu daerah adalah:

1. Ekonomi Membaik

Peningkatan kesejahteraan ekonomi adalah mimpi semua ummat, hal itu mendorong seseorang untuk menjalankan apa saja untuk menggapainya, walaupun terkadang tidak memikirkan halal haramnya. Akan tetapi ada salah satu cara untuk menggapainya dengan cara Halal yaitu dengan bekerjasama dengan akad Muzara'ah. Karena tuntutan ekonomi keluarga mereka akan tetapi kerjasama muzara'ah ini buktinya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka seperti ungkapan salah satu pekerja atau petani karet.

” Dulu sebelum kerja disini kerjaan saya ya serabutan kuli bangunan, tukang panen, kuli bongkar muat sawit banyak lah, akan tetapi itu tidak ada tiap hari, kalau ada yang ngajak ya kita kerja, kalau tidak ada ya nganggur dirumah, apalagi kebutuhan rumah sekarang sangat banyak, tapi kemaren alhamdulillah diajak pak Ari Kerja di Kebunnya, alhamdulillah adalah masukan tiap minggu nya, kadang dapat nimpan dikit-dikit bisa sekolahkan anak, ya alhamdulillah membantu sekali lah,”⁹

⁸ Pak Amir. Wawancara Tanggal 12 April 2022 Jam 12.31 Wib

⁹ Pak Riko. Wawancara Tanggal 12 April 2022 Jam 10.31 Wib

Untuk mengetahui rasio pendapatan dari kebun karet penulis mewawancarai petani dan memperoleh hasil seperti data dibawah ini:

Tabel. IV.12
Rasio Pendapatan Hasil Karet

No	Luas Lahan /H ₂	Pendapatan Mingguan /Kg	Pendapatan Bulanan/Ton	Total Pendapatan X Rp.11.000,-	
				Mingguan	Bulanan
1	1	250	1	2.750.000	11.000.000
2	2	500	2	5.500.000	22.000.000
3	4	1000	4	11.000.000	44.000.000
4	8	2000	8	22.000.000	88.000.000
5	10	2500	10	27.500.000	110.000.000

Dari tabel diatas diketahui bahwa dalam 1 Hektar Karet dapat menghasilkan sebanyak 250 Kg/Minggu jika harga Karet ketika itu Rp. 11.000 maka petani dan pengelola bisa menghasilkan pendapatan sebanyak 2.750.000 dan sebulannya sebanyak Rp. 11.000.000,- ketika pekerja sama pemilik lahan sepakat pembagiannya sebanyak 50/50 maka yang diperoleh pengelola yaitu sebanyak 5.500.000,- dalam sebulan, penghasilan 5.500.000 dalam sebulan sudah bisa membiayai 2-3 orang anak dan biasanya bisa disisipkan untu keperluan saving, rasionya ketika biaya hidup satu keluarga Rp.100.000/hari berarti biaya hidupnya sebulan sebanyak Rp. 3000.000,- maka sisanya 2.500.000 bisa disimpan. Hal ini senada dengan ungkapan pak Yanto yang mengatakan:

“Ya kalau hari bagus gak hujan gak panas kali kita bisa nyadap itu sampai 4 hari dalam seminggu kadang 5 hari kalau gak da hujan biasanya dapat tu 250 Kg/Minggu, ya untuk kita yang tinggal di kebunnya dah lumayan x lah tu, dan banyak tersimpan tu. Apalagi kan dikebunni gak banyak yang mau dibeli, gak kayak du kota banyak yang nampak. Ya alhamdulillah lah kalau hari bagus harga standar udah lumayan kali lah untuk biaya hidup sehari-hari”¹⁰

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa akad Muzara’ah yang dilakukan oleh pemilih lahan karet dengan petani pengelola sangat berdampak pada perekonomian pekerja atau petani, diharapkan dengan akad Muzara’ah ini dapat menjadi solusi peningkatan ekonomi ummat kedepannya. Dan diharapkan kesadaran ummat untuk selalu amanah menjaga amanah kontrak atau kesepakatan tentang pemilik lahan dan pengelola.

SIMPULAN

Berdasarkan Dari uraian yang telah penulis dapatkan dalam bab pembahasan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam sistem pengelolaan kebun karet ini telah terjadi kerjasama dan kesepakatan diantara pemilik lahan dan penggarap kebun dengan sistem bagi hasil. Yang mana kewajiban pemilik kebun adalah menyediakan kebun karet yang telah bisa disadap dan memberikan bagian sebesar 50% (lima puluh persen) atau 70% dari hasil penjualannya kepada penggarap kebun tergantung kesepakatan. Sedangkan kewajiban penggarap kebun adalah menyadap karet dengan baik sesuai ketentuan serta melakukan pemupukan dan perawatan kebun seperti membersihkan kebun. Penyebab terjadinya Akad *Muzara’ah* antara Pemilik Lahan dengan Pengelola/pekerja diantaranya adalah:

¹⁰ Pak Yantoo. *Wawancara* Tanggal 12 April 2022 Jam 10.31 Wib

- a. Tidak memiliki lahan
 - b. Tidak mempunyai waktu untuk mengelola
 - c. Tidak memiliki keahlian dalam mengelola
2. Implementasi Konsep *Muzara'ah* antar pemilik lahan karet dengan pekerja/pengelola memiliki kesepakatan yang disetujui bersama. Adapun kesepakatan tersebut harus memiliki komitmen yang kuat tentang tanggungjawab masing-masing, seperti pemilik lahan menyediakan lahan ang siap di garap dan pekerja sebagai pengelola berhak mengelola lahan karet tersebut dengan merawatnya, selain komitmen kejujuran salah satu bentuk implementasi nya, sebab kejujuran adalah modal utama dalam kerja sama. Ketika salah satu pihak tidak jujur maka kesepakatan diantaranya akan batal karena salah satunya akan merasa dirugikan
 3. Salah satu tujuan dari *Muzara'ah* adalah konsep ta'awun atau tolong menolong, kerjasama melalui konsep *Muzara'ah* ini dapat meningkatkan ekonomi para pekerja/pengelola kebun karet tersebut. Sebab dengan kerjasama ini pekerja/pengelola dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya bahkan sebahagian bisa disimpan untuk keperluan jaga-jaga.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Al-Hadist

Adiwarman A. Karim, Ekonomi Mikro Islam, (Edisi Ketiga, Raja Grafindo, Jakarta, 2010)

Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid 1, (PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995)

Al-Imam Sihabuddin, Irsyadussari (Syarh Shohih al Bukhori), Juz V Terjemahan, (Beirut Lebanon : Daarul Kitab Alulumiyah, 923 H)

Ahmad Warson Munawir, Kamus Al-Munawir, (Pustaka Progresif, Surabaya, 1997)

Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih, (Prenada Media, Jakarta, 2003)

Data Arsip Kantor Camat Rumbai Pesisir Tahun 2010

Data Arsip Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Tahun 2010

Dr. Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung: Diponegoro, 1984). Cetakan I.

Dr. Mardani, Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syari'ah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Haroen Nasreon, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

H. Nadang Burhanudin, Lc. M.Si, Tafsir Ayat-ayat Hukum Fiqh Al-qur'an, Tafsir Al-Burhan edisi Al-Ahkam, (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2010). Cetakan I

Hussein Khalid Bahreisj, Himpunan Hadits Shahih Muslim, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987)

Kompas-artikel- Pendapatan Negara dari Perkebunan Karet-info-com(Jakarta: Kompas, 2006).

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, : Remaja Rosdakarya, 2002)

Lukman Hakim, Prinsip-prinsip ekonomi Islam, (Erlangga, Jakarta, 2012)

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat), (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi 1, Cetakan 2.

M. Quraish Shihab, Wawasan Al Qur'an : Tafsir Maudhu'i atas berbagai persoalan Umat, (Bandung, Mizan, 1996)

Mahmud Yunus, Terjemah Al- Qur'an Al- Karim, (Singapore : Alharamain PTE LTD, 1968)

Muhammad Firdaus NH, Sofiniyah Ghufron, Muhammad Aziz Hakim, dan Mukhtar Al shodiq, Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah, (Jakarta: Renaisan, 2005).

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek, (Jakarta : Gema Insani, 2001).

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Kemudahan Dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 1999).

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, Kemudahan Dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2000).

Munrokhim Misanam dkk. Text Book Ekonomi Islam, (P3EI, Jakarta, 2007)

Nazarudin dan Farry B. Paimin. Seri Agribisnis Karet, Tim Penulis PS (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 1992).

Nurul Huda, et al. Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoretis, (Jakarta : Kencana, 2008)

Nusa Putra dan Ninin Dwilestari, "Penelitian Kualitatif ; Pendidikan Anak Usia Dini", (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2012),

Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, (Jakarta: Rajawali Press, 2010) Edisi 1-6.

Prof. H. Mahmud Yunus, Terjemah Al- Qur'an Al- Karim, (Singapore : Alharamain PTE LTD, 1968).

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani PHIMM, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah ,(Jakarta: Kencana Pranada Media Group,2009).

Ruslan Abdul Ghofur Noor, Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013)

Saleh al-Fauzan, Fiqih Sehari-hari, (Jakarta: Gema Insani, 2005) Cetakan I.

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, (Dar Al-Fikr, Beirut, 1998).

Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam,(Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994)

Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, Ringkasan Mukhtasar Nailul Authar Al imam As-Syaukani , (Jakarta: Pustaka AZZAM, 2006) Jilid 3.

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta : PT Rajawali, 2010)

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, Halal dan Haram Dalam Islam, (Surabaya : PT. Bina Ilmu,2007).

Sunarto Zulkifli, Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah, (Jakarta: Zikrul Hakim,2003).

Triangulasi dan Keabsahan Data Dalam Penelitian, <http://goyangkarawang.com/2010/02/triangulasi-dan-keabsahan-data-dalam-penelitian/>. Di akses pada tanggal 06 Juli 2019.

Yusuf Qardhawi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam, (Rabbani Pers, Jakarta, 2001)